



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya serah terima asset, utang piutang, karyawan dan dokumen-dokumen PDAM Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Kota Singkawang tanggal 17 Nopember 2008, maka pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Singkawang perlu pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau Badan Legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang.
6. Organ PDAM adalah pembentukan strukturisasi individu-individu dan fungsi-fungsi ke dalam hubungan produktif dalam rangka pembinaan, pengawasan dan koordinasi PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang.
8. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang.
9. Pejabat adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Walikota untuk melaksanakan tugas Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.
10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas laba yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan.
11. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng.

Bagian Kedua

Kedudukan Hukum

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat membentuk unit pelayanan wilayah.

- (2) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air minum serta usaha- usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Lapangan Usaha PDAM adalah penyediaan air minum kepada masyarakat di wilayah Kota Singkawang.
- (2) Dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat disekitar luar Kota Singkawang dapat dilayani dengan kesepakatan dan atau kerjasama.

Pasal 5

Selain lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PDAM dapat membentuk badan usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak dibidang yang sejenis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum masyarakat Kota Singkawang dan sekitarnya dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan.
- (2) PDAM didirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sarana pengembangan perekonomian daerah.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PDAM adalah seluruh kekayaan PDAM sebagai kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PDAM terdiri atas asset dan kewajiban yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Sambas ke Pemerintah Kota Singkawang.
- (3) Penambahan modal dasar PDAM dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua likuiditas PDAM disimpan pada Bank yang ditentukan oleh Direksi PDAM dan dilaporkan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 8

Modal dan Sumber Dana PDAM diperoleh dari :

- a. pemupukan dana intern;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- d. bantuan dari pihak ketiga;
- e. pinjaman dari lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri.

BAB IV

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 9

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung oleh organ.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.

Pasal 10

Sebagai organ PDAM Walikota memiliki kewenangan :

- a. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas kebijakan yang diambil oleh Direksi;
- c. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas;
- d. menunjuk pejabat sementara, pelaksana tugas untuk menduduki jabatan Direksi;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas yang melakukan tindakan yang dapat merugikan PDAM;
- f. menetapkan besarnya uang jasa Dewan Pengawas, gaji Direksi dan Jasa Produksi;
- g. memberikan ijin kepada Direksi untuk melakukan perjalanan dinas;
- h. Menetapkan tarif air minum;
- i. mengesahkan dan atau menolak rencana kerja dan anggaran PDAM;
- j. mengesahkan perhitungan tahunan PDAM;
- k. membentuk panitia dalam rangka pembubaran PDAM.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000, Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang
- (2) Untuk jumlah pelanggan diatas 30.000, jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menanda tangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan / corporate plan), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota ;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak beranggotakan 3 orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dalam bentuk uang jasa.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direksi;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi;

- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.

Pasal 18

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17.

Pasal 19

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Calon Direksi wajib mengikuti *Fit and Proper Test* dan sebelum diangkat wajib menandatangani kontrak manajemen.

Pasal 25

- (1) Calon Direksi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);

- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. diutamakan telah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terkait hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PDAM.
- (2) Apabila Direksi berhalangan tetap, maka Walikota dapat menunjuk pejabat sementara.
- (3) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
- (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Sebelum masa jabatan Direksi berakhir, paling lambat 6 (enam) bulan Dewan Pengawas sudah menyampaikan usul pengangkatan Direksi baru kepada Walikota.

Bagian Kedua **Tugas dan Wewenang**

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. membina Pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*Business Plan / Corporate Plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan / Corporate Plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, dengan ketentuan:
- a. laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - b. laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota;
 - c. laporan tahunan disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
 - d. Direksi mensosialisasikan / mempublikasikan Laporan Tahunan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota;
 - e. Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menanda tangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai di lingkungan PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan diluar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, kepada Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk / mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 32

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (5) Apabila jumlah seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan Tahun Anggaran yang lalu dapat direalisasikan dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - e. cuti nikah pertama;

- f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatan berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan aparat pengawas internal PDAM.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Pasal 38

- (1) Satuan Pengawas Internal bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada PDAM dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Direksi menggunakan pendapat dan saran-saran Satuan Pengawas Internal sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) PDAM.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Internal wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya di lingkungan PDAM, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 40

Kepala Satuan Pengawas Internal harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas internal obyektif, dan berdedikasi tinggi.

Pasal 41

Kepala Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) pegawai PDAM diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya serta hak-hak kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX TAHUN BUKU

Pasal 43

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim / tahun kalender.
- (2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Anggaran PDAM disahkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Dewan Pengawas.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB X LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Laporan Tahunan

Pasal 44

- (1) Setiap tahun buku, Direksi mengirimkan laporan tahunan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cash flow*), perubahan ekuitas (*equity*), serta evaluasi kinerja kepada Walikota melalui Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Bersih

Pasal 45

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk PAD Kota Singkawang sebesar 45%;
 - b. untuk sosial dan pendidikan sebesar 10%;
 - c. untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 10%;
 - d. untuk cadangan umum sebesar 20%; dan
 - e. jasa produksi sebesar 15%.
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KERJASAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 46

- (1) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perjanjian mitra kerja.
- (4) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 47

PDAM dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN, TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pembinaan umum terhadap PDAM dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan anggaran sesuai dengan kemampuan PDAM.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 49

- (1) Setiap pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan / perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
JENIS DAN TARIF

Pasal 50

- (1) Penetapan jenis, tarif dan perhitungan tarif air minum PDAM ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jenis dan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 51

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota membentuk suatu panitia pembubaran / likuidator dalam rangka pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Segala kekayaan, hutang dan kewajiban lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Singkawang.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan / atau Peraturan Direksi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Mei 2010
WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 12 Mei 2010

Sekretaris Daerah Kota Singkawang

TTD

SUHADI ABDULLANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19530205 197403 1 008

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG**

I. UMUM

Mengingat air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dari kehidupan manusia yang diupayakan agar senantiasa tersedia, maka keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani persediaan air bersih kepada masyarakat memang sangat diperlukan.

Kebutuhan masyarakat akan air dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, sehingga diperlukan adanya upaya untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air bersih yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Berita Acara serah terima Asset dan Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sambas antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kota Singkawang tanggal 17 Nopember 2008, hal ini mengingat telah terjadi pengalihan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sambas dari Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Kota Singkawang.

Untuk dapat mengoptimalkan peran dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi daerah nasional dan global yang semakin terbuka dan kompetitif serta memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai organ dan / atau kepengurusan PDAM, baik Direktur maupun Dewan Pengawas, serta ketentuan lain yang menyangkut pengelolaan PDAM Kota Singkawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “PDAM dapat membentuk badan usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak dibidang yang sejenis” adalah usaha penyediaan air minum.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan” adalah modal yang dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Penambahan modal dilakukan sesuai kebutuhan investasi pengembangan PDAM, dapat berupa penyisihan dana dari anggaran daerah, penerbitan saham dan pinjaman dari Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “likuiditas PDAM” adalah uang kas PDAM.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Mengingat kedudukan Direktur sebagai organ PDAM yang strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan, maka untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon Direktur yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Untuk memperoleh calon Direktur yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak independen dalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri.

DPRD diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada calon Direktur yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *Statement of Corporate Intent* (SCI) yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan Direktur untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi perkembangan perusahaan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tahun Takwim” adalah periode yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 19